



PENETAPAN

Nomor. 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

- I. Nama : ANDI HARDI MAYANZA**
- Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru/ 02 Mei 1989
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Jl.Kempas 10 Blok B 53B No.3 RT.003
RW.012 Desa Pandau Jaya Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama : EKA AGUSTIN**
- Tempat/Tgl.Lahir : Rengat/ 27 Agustus 1989
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Jl.Kempas 10 Blok B 53B No.3 RT.003
RW.012 Desa Pandau Jaya Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Honorer

dalam hal ini disebut sebagai**PARA PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN Bkn. tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN Bkn. tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Februari 2019 dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Bkn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 299/12/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah seorangnya bernama **DWI NOVELIA AZZAHRA**, lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-01022019-0036 tanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Pemohon mengetahui/melihat bulan kelahiran anak para Pemohon dimaksud sebagaimana tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak pemohon yang sebenarnya, sehingga Para Pemohon berkeinginan mengganti bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut menjadi **13 November 2018**.
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki Akta Kelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga Para Pemohon telah mendatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna menegaskan perbaikan bulan kelahiran anak Para Pemohon dari **13 Oktober 2018** menjadi **13 November 2018**, namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian bulan kelahiran anak Para Pemohon dimaksud dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Jl.Kempas 10 Blok B 53B No.3 RT.003 RW.012 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian bulan kelahiran anak Para Pemohon dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan anak bernama **DWI NOVELIA AZZAHRA**, lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-01022019-0036 tanggal 01 Februari 2019
halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kedua Para Pemohon.

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama **13 Oktober 2018** menjadi **13 November 2018**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Hardi Mayanza Nomor 1401060205890004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Agustin Nomor 1401066708890003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-01022019-0036 tanggal 01 Februari 2019 atas nama Dwi Novelia Azzahra, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 299/12/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401062201150006 atas nama Kepala Keluarga Andi Hardi Mayanza, diberi tanda P-4;

halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 52/SK-BD/XI/2018 tanggal 13 Oktober 2018 atas nama Dwi Novelia Azzahra, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi Epi Pelitawati**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan bulan lahir anak Kedua Para Pemohon yang bernama Dwi Novelia Azzahra;
- Bahwa kesalahan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut terdapat pada Akta Kelahiran yang dimiliki anak Para Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis lahir tanggal 13 Oktober 2018 yang seharusnya adalah tanggal 13 November 2018;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna memperbaiki bulan lahir anak kedua Para Pemohon yang bernama Dwi Novelia Azzahra tersebut;

2. **Saksi Yondri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan bulan lahir anak Kedua Para Pemohon yang bernama Dwi Novelia Azzahra;
- Bahwa kesalahan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut terdapat pada Akta Kelahiran yang dimiliki anak Para Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis lahir tanggal 13 Oktober 2018 yang seharusnya adalah tanggal 13 November 2018;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna memperbaiki bulan lahir anak kedua Para Pemohon yang bernama Dwi Novelia Azzahra tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Epi Pelitawati dan saksi Yondri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Para Pemohon bernama **DWI NOVELIA AZZAHRA** yang semula tertulis **13 Oktober 2018** menjadi **13 November 2018**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Hardi Mayanza Nomor 1401060205890004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Agustin Nomor 1401066708890003) dan P-4 (Kartu Keluarga Nomor 1401062201150006 atas nama Kepala Keluarga Andi Hardi Mayanza yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) serta keterangan saksi Epi Pelitawati dan saksi Yondri, ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 299/12/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan dihubungkan dengan keterangan saksi Epi Pelitawati dan saksi Yondri yang

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-01022019-0036 tanggal 01 Februari 2019 atas nama Dwi Novelia Azzahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan dihubungkan dengan keterangan saksi Epi Pelitawati dan saksi Yondri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Dwi Novelia Azzahra jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Epi Pelitawati dan saksi Yondri diketahui bahwa ternyata Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak Para Pemohon bernama Dwi Novelia Azzahra telah terjadi kekeliruan penulisan bulan lahir yaitu lahir tanggal 13 Oktober 2018 dan yang seharusnya adalah tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 52/SK-BD/XI/2018 tanggal 13 Oktober 2018 atas nama Dwi Novelia Azzahra dihubungkan dengan keterangan saksi Epi Pelitawati dan saksi Yondri diketahui anak Para Pemohon bernama Dwi Novelia Azzahra lahir pada tanggal 13 November 2018, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan Para Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak karena anak Para Pemohon lahir pada tanggal 13 November 2018, sehingga Permohonan Para Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak bernama **DWI NOVELIA AZZAHRA**, lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-01022019-0036 tanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kedua Para Pemohon.

halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis 13 Oktober 2018 menjadi 13 November 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 MARET 2019** oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

MHD.MASNUR,S.H.

CECEP MUSTAFA, S.H.,LL.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 294.000,-

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)